



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG**
NOMOR: 500.16.7.2/ 388 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Ninis Nur Afsari tanggal 26 Maret 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2271/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB SITI FATIMAH
Alamat Lembaga : Jl. Mataram 28 RT. 002 RW. 012 Dusun Lowokwaru Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : NINIS NUR AFSARI
Nomor Induk Berusaha : 0212240015497

Kepanjen, 18 Juni 2025



Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Turen Kabupaten Malang.

BX 00840



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman pm-ptsp malangkab.go.id
Pos-el pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 259 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Ninis Nur Afsari tanggal 22 Juli 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Agustus 2025 Nomor: 400.3.2/4206/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Perpanjangan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB SITI FATIMAH
Badan Hukum	: YAYASAN SITI FATIMAH
Alamat Lembaga	: Jl. Mataram 28 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: NINIS NUR AFSARI
Nomor Induk Berusaha	: 0212240015497
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69960791
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/388/IOPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 19 Agustus 2030
Akkreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Turen Kabupaten Malang.

AP 00269